


d. Pelayanan Impor Barang Kiriman.

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>1. Penyelenggara pos menyampaikan <i>Consignment Note (CN)</i> melalui PDE Kepabeanan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. isian data CN telah lengkap;b. nomor identitas barang kiriman tidak berulang;c. memiliki nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward;d. kesesuaian nomor identitas Barang Kiriman dengan pos dan sub pos BC 1.1 atau pos BC 1.4 Inward. <p>2. Nilai Pabean Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD 1.500,00.</p>

--	--	--

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



3.	Jangka waktu pelayanan	2,39 hari kerja sejak dokumen CN diterima lengkap dan benar sampai dengan barang keluar.
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengeluaran Barang Kiriman; 2. SPPBMCP dan billing pembayaran; 3. Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK); 4. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK); 5. Respon pemberitahuan agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIB; 6. Respon pemberitahuan agar Barang Kiriman diselesaikan dengan penyampaian PIK.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui surat ditujukan kepada : Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20556 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tatap muka di KPPBC TMP B Kualanamu : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Konsultasi, Aspirasi dan Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan

		<p>masuk melalui :</p> <p>a. Telepon : 0811-6185-222;</p> <p>b. Whatsapp : 0811-6070-474</p> <p>c. E-mail :</p> <p>pengaduanbckualanamu@gmail.com</p> <p>pengaduan.beacukai@customs.go.id</p> <p>plibckno@gmail.com</p> <p>d. Aplikasi SIPUMA :</p> <p>http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</p> <p>e. Media Sosial :</p> <p>i. Instagram : @beacukaikualanamu</p> <p>ii. Twitter : @bckualanamu</p> <p>iii. Facebook : Bea Cukai Kualanamu Official</p> <p>iv. Youtube : Bea Cukai Kualanamu</p>
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi;

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang</p>

		Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi; 2. Komputer yang terhubung dengan Sistem Komputer pelayanan (SKP); 3. CEISA Barang Kiriman; 4. Mesin X-Ray; 5. Jaringan internet; 6. Printer; 7. Alat komunikasi; 8. Mesin fotokopi; 9. Masker, sarung tangan, handsanitizer.
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai mampu mengoperasikan mesin X-Ray. 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dalam pemeriksaan fisik barang. 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer. 5. Pegawai yang memiliki kompetensi melakukan penelitian nilai pabean dan klasifikasi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor 2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang (Pemeriksa Bea dan Cukai, Pelaksana pada Seksi PKC (pemeriksa barang dan administrasi pengeluaran) dan Pelaksana pada Seksi P2)

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan norma waktu layanan yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan semaksimal mungkin dan Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survei Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat